



Media: Radar

Hari: Jumat

Tanggal: 01 Juni 2012

Halaman: 1

Pemkot Lindungi Perokok Pasif

JOGJA - Pemerintah Kota Jogja telah menyiapkan aturan untuk melindungi perokok pasif. Saat ini sedang disusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Aturan Merokok di Tempat Umum.

"Semula, aturan tersebut hanya akan dibuat sebagai rancangan peraturan wali kota. Tetapi kami kemudian memutuskan untuk membuatnya sebagai rancangan peraturan daerah," kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Jogja Tuty Setyowati di sela

peringatan Hari Anti Tembakau se Dunia di kompleks balai kota kemarin (31/5).

Raperda tersebut ditargetkan pada 2013 masuk ke program legislasi daerah DPRD Kota. Kini, eksekutif menggodok raperda, agar nantinya bisa menjadi prioritas dalam pembahasan prolegda. "Jika mungkin, kami berharap raperda bisa masuk sebagai prolegda 2013," jelasnya.

Raperda ini tidak melarang masyarakat untuk merokok. Tapi,

lebih kepada perlindungan kepada perokok pasif.

Perokok aktif harus mematuhi aturan-aturan tertentu dalam merokok ■

► Baca
Pemkot...
Hal 11

Tetap Lindungi Petani Tembakau

■ PEMKOT...

Sambungan dari hal 1

Aturan merokok tidak hanya akan diberlakukan di kantor-kantor lingkungan pemkot. Juga, gedung legislatif, tempat ibadah, sekolah, sarana pelayanan kesehatan, tempat bermain anak, dan tempat perbelanjaan. "Salah satunya adalah mewujudkan tempat khusus merokok di lingkungan yang terbuka agar asapnya segera hilang," terangnya.

Di Kota Jogja, sebenarnya mulai melakukan sosialisasi pentingnya perlindungan kepada perokok pasif. Pada 2012, ada 20 RW mendeklarasikan sebagai kawasan bebas asap rokok, yaitu larangan merokok di dalam rumah, saat pertemuan warga, di depan balita dan anak-anak, serta di depan perempuan.

Wakil Wali Kota Imam Priyono yang dikenal sebagai perokok mengatakan, jika menyadari secara benar, maka merokok memiliki dampak buruk bagi diri sendiri maupun lingkungan. "Jika nanti ada peraturan daerah tentang aturan merokok, saya pasti akan mengikuti," lanjutnya.

Untuk mewujudkan aturan merokok tersebut, tim eksekutif serta tim penggerak kesehatan perlu terus melakukan komunikasi dengan legislatif. Apalagi, kesadaran akan pentingnya perlindungan perokok pasif belum banyak disadari masyarakat.

Dia menambahkan, pemkot berkeinginan bebas asap rokok. Berarti pemerintah ingin mewujudkan kondisi lingkungan kerja yang sehat. Sementara itu sekitar 75 massa yang tergabung dalam Kedaulatan

Rakyat untuk Masyarakat Tembakau (Keramat) justru menentang peringatan Hari Anti Tembakau se Dunia tersebut.

"Hari Anti Tembakau merupakan agenda pesanan asing yang digunakan untuk membunuh sektor perekonomian masyarakat yang bekerja sebagai petani tembakau," ujar Koordinator Aksi Ridho Amirudin sebelum aksi di Jalan Malioboro kemarin.

Persoalan tembakau bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi nasib dan masa depan petani tembakau di Indonesia, terutama Jateng dan DIJ. Gerakan perlawanan tembakau, ujar Ridho, sama dengan pemasungan hak-hak petani dan pembunuhan lapangan pekerja pabrik yang jumlahnya mencapai jutaan orang. (bhn/eri/tya)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Kesehatan			

Yogyakarta, 02 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005